

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kantor Kementerian Agama yang berlokasi di jantung ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru. Mengingat letak dan wilayahnya yang berada di Ibu Kota Provinsi Riau, maka potret dan performancenya menjadi tolak ukur bagi Kementerian Agama Provinsi Riau. Sebab yang menjadi ukuran bagi masyarakat tentang keberhasilan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau sedikit banyaknya pasti dikaitkan dengan Kankemenag Kota Pekanbaru. Apalagi pelayanan sehari-hari kepada masyarakat yang berkaitan dengan Kementerian Agama dilakukan oleh Kankemenag Kota Pekanbaru.

Sekitar tahun 1975 berdasarkan instruksi dari menteri agama RI, kota Pekanbaru membentuk kantor DEPAG dengan bergabungnya 3 kantor yang mengurus bidang keagamaan di kota Pekanbaru. Kantor DEPAG pertama dijabat oleh Baharuddin Yusuf (1975-1976) yang beralamat di jalan Sudirman simpang Kartini selama kurang lebih 2 tahun. Pada tahun 1977-1982 Kandepag kota Pekanbaru di kepalai oleh Arsyad Yatim, BA, dengan lima seksi diantaranya :

1. Seksi Pendidikan Agama Islam
2. Seksi Perguruan Agama Islam
3. Penerangan Agama Islam
4. Urusan Agama Islam
5. Penyelenggaraan Haji

Kemudian pada tahun 1982-1987 Bakri K menjabat sebagai kepala Kantor DEPAG kota Pekanbaru dengan membuat visi dan misi DEPAG kota Pekanbaru dan membentuk koperasi di kantor DEPAG kota Pekanbaru. Berakhirnya kepemimpinan Bakri K, jabatan Kepala Kantor DEPAG di lanjutkan oleh Mukhtar Awang, BA pada tahun 1987-1992 dan dilanjutkan oleh Drs. H Ramli Khatib dengan masa periode 1992-1998.

Dimasa kepemimpinan Drs. H Ramli Khatib, KANDEPAG terjadi perubahan diantaranya :

1. Kembalinya urusan haji ke KANDEPAG kota Pekanbaru
2. Berubahnya nama penyelenggara Haji menjadi Seksi Haji dan Umrah

Tahun 1998-2003 KANDEPAG dijabat oleh H. Azwar Aziz. M.SI, dilanjutkan pada oleh Drs. H Bilhaya Athar, dan pada tahun 2006-2011 dijabat oleh Drs. H Tarmizi Muhammad, M.A. Dan pada masa kepemimpinan Drs. H Tarmizi Muhammad. M.A Kantor Departemen Agama yang semula beralamatkan di jalan Sudirman dipindahkan ke gedung baru di jalan Arifin Ahmad simpang Rambutan No 1 . Kantor baru tersebut berdiri diatas tanah hak pakai milik PEMDA kota Pekanbaru dan diresmikan langsung oleh Walikota Pekanbaru pada saat itu yaitu H. Herman Abdullah, MM pada tanggal 26 Juni 2008, dan diteruskan dengan pembangunan gedung koperasi, MDI dan FKUB sekaligus berubahnya nam DEPAG menjadi Kantor Kementerian Agama kota Pekanbaru.

Berakhirnya masa kepemimpinan Drs. H Tarmizi Muhammad. MA, estafet kepemimpinan di jabat oleh Drs. H Edwar S Umar. M.Ag pada tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2011 sampai sekarang, dimana terjadi perubahan struktur Organisasi menjadi 7 kepala seksi atau penyelenggara, diantaranya :

1. Seksi Pendidikan Madrasah
2. Seksi Pendidikan Agama Islam
3. Seksi Haji dan Umrah
4. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
5. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
6. Penyelenggara Syariah
7. Penyelenggara Kristen

B. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Kankemenag Kota Pekanbaru sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, adalah merupakan instansi vertikal Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

Oleh karena itulah maka tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/ Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kemenag Kota Pekanbaru mempunyai fungsi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Merumuskan Visi dan Misi serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kota Pekanbaru.
2. Melakukan pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu serta Buddha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan.
4. Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan ummat bergama.
5. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program.
6. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Departemen Agama di Kota Pekanbaru.

C. Visi dan Misi

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru telah menetapkan Visi dan Misi yang selalu menjadi pedoman dalam melakukan pekerjaan yaitu :⁶⁰

1. Visi

“Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang Madani dalam kehidupan yang Agamis dan Dinamis.”

⁶⁰ Biografi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang di peroleh melalui Observasi penulis pada tanggal 9 Februari 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi
 - a. Meningkatkan kualitas bimbingan dan pelayanan kehidupan beragama.
 - b. Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama.
 - c. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan.
 - d. Memperkokoh kerukunan umat beragama.

3. Tema Kerja :

“Ciptakan Pelayanan yang Prima”

4. Moto Kerja :

“ Profesional, Berwibawa dan Agamis”

5. Sifat Kerja :

“Cepat, Akurat dan Peduli”

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Kankemenag Kota Pekanbaru telah menetapkan 12 program prioritas yang harus dilaksanakan di lingkungan Kankemenag Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Program Pendidikan agama dan keagamaan yang berkualitas.
2. Program pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.
3. Program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan.
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini
5. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
6. Program pendidikan menengah
7. Program pendidikan non formal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama
9. Program peningkatan kerukunan ummat beragama
10. Program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintah
11. Program sarana dan prasarana aparatur.
12. Program peningkatan pelayanan publik.

D. Wilayah dan Heterogenitas Penduduk

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Provinsi Riau, saat ini memiliki 12 Kecamatan, dengan demikian maka terdapat 12 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. KUA Kecamatan tersebut adalah KUA Pekanbaru Kota, Sail, Senapelan, Lima Puluh, Sukajadi, Tampan, Bukit Raya, Rumbai, Rumbai Pesisir, Tenayan Raya, Marpoyan Damai dan Payung Sekaki. Selain itu di Kota Pekanbaru terdapat terdapat 8 Madrasah Negeri, 75 Madrasah Swasta dan terakreditasi sebanyak 38 madrasah. Adapun rinciannya, RA swasta 31 buah, 3 MIN, 12 MIS, 3 MTsN, 21 MTsS, 2 MAN dan 11 MAS.

Penduduk Kota Pekanbaru yang sangat heterogen namun hidup dalam suasana kerukunan dan kedamaian dan hampir tidak ditemukan adanya konflik antar etnis ataupun antar agama. Semuanya hidup rukun, saling harga menghargai, hormat- menghormati antara satu etnis dengan etnis lain, antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lain. Kesemuanya telah membaaur menjadi satu, menjadi satu kekuatan besar sebagai penyanggah kokohnya Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerukunan ummat beragama merupakan tonggak utama terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kerukunan Ummat beragama pilar penyangga utama terwujudnya kerukunan nasional. Negeri ini tegak dan kokoh berdiri hingga saat ini tidak terlepas dari kerukunan ummat beragama yang telah diperlihatkan oleh para ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat.


E. Tugas pokok dan Fungsi Bimas Islam

Tugas pokok dan fungsi seksi Bimas Islam kantor kementerian agama kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan Visi dan Misi serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di kota Pekanbaru.
2. Melakukan pembinaan, pelayanan dan bimbingan dibidang bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan.
4. Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama.
5. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program.
6. Pelaksanan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen agama di kota Pekanbaru.



F. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau untuk tujuan penyalinan, penjiplakan, atau untuk keperluan lain tanpa izin penanya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi, atau untuk keperluan lain yang sah dan tidak merugikan hak-hak cipta penanya.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai

VISI

“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Rumbai Yang Agamis”.

MISI

1. Meningkatkan Pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah Rujuk.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
4. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan haji.

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai dibentuk atas dasar KMA Nomor 29 Tahun 2005. Kantor yang terletak di jalan Tengku Kasim Perkasa Rumbai ini berdampingan langsung dengan kantor Camat kecamatan Rumbai, Kantor ini merupakan kantor yang bertugas memberikan pelayan kepada masyarakat baik di dalam pelayanan urusan pernikahan dan keagamaan.

Selanjutnya kantor urusan agama kecamatan Rumbai dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu dengan beberapa staf yang bekerja sama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar, dan kantor urusan agama yang merupakan bagian langsung dari kantor kementerian agama kota Pekanbaru juga memiliki 8 orang penyuluh agama honorer dan 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang penyuluh agama fungsional yang memberikan pembinaan kepada masyarakat kecamatan Rumbai sekitar.⁶¹

2. Biodata Kepala KUA Kecamatan Rumbai.

Nama : Syofian,S.Ag
 NIP : 197206032006041003
 Tempat Tgl/ lahir : Lubuk Siam, 03 Juni 1972
 Agama : Islam
 Pangkat dan golongan ruang : Penata III/c

3. Biodata Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatn Rumbai

a. Nama Penghulu : Kaswandi, S.Ag
 NIP : 197005112006041001
 Tempat Tgl/ lahir : Koto Baru, 11 Mei 1970

b. Nama Penghulu : H. Nurihsan, S.Ag
 NIP : 197109292005011002
 Tempat Tgl/ lahir : Pekanbaru, 29 Sept 1971

c. Nama Staf : Rukiyah, BA
 NIP : 196005271992032001
 Tempat Tgl/ lahir : Air Molek, 01- 8- 1960

d. Nama Staf : Tunis
 NIP : 195910091979031001
 Tempat Tgl/ lahir : Kampar, 09 -10- 1959

e. Nama Penyuluh Agama : Februyan Putra Irawan

⁶¹ Biografi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai yang diperoleh melalui Observasi penulis pada tanggal 11 Februari 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| NIP | : 195910091979031001 |
| Tempat Tgl/ lahir | : Rokan Hilir, 10 -2- 1981 |
| f. Nama Penyuluh Agama | : Robi Afriyan, S.Ag, M.Si |
| NIP | : 19764292009011006 |
| Tempat Tgl/ lahir | : Air Molek, 29 -4- 1976 |
| g. Nama Penyuluh Agama | : Robi Afriyan, S.Ag, M.Si |
| NIP | : 198008272014111002 |
| Tempat Tgl/ lahir | : Kampar, 27 -8- 1980 |
| h. Nama Staff Honorer | : Muhammad Fadhli, S.Ud |
| NIP | : - |
| Tempat Tgl/ lahir | : Pl. Birandang, 12 -2- 1986 |
| i. Nama Staff Honorer | : : Fitra Dianur, S.HI |
| NIP | : - |
| Tempat Tgl/ lahir | : Merangin, 21 -7- 1985 |
| Agama | : Islam |
| j. Penyuluh Agama Honorer | |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA PAH	L/P	PEND. TEERAKHIR
1	YUSNENI YATI, S.Pd.i	Perempuan	Strata 1 IAIN SUSQA
2	ASWADI, S.HI	Laki-laki	Strata 1 IAIN SUSQA
3	M.HANAFI, Lc, M.Sy	Laki-laki	Pasca Sarjana UIN SUSKA
4	M. SAHNAN, S.Pd.i	Laki-laki	Strata 1 UIR
5	RINO AGUNG, S.Pd.i	Laki-laki	Strata 1 STAIN Jurai Siwo
6	AZWIR, S.Ag	Laki-laki	Strata 1 IAIN SUSQA
7	KHALIMI, S.Ag	Laki-laki	Strata 1 IAIN SUSQA
8	A. RASIDIN, S.Ag	Laki-laki	Strata 1 IAIN SUSQA

	Laki- laki	Perempuan	Jumlah
a. Jumlah Pegawai (PNS)			
b. Penyuluh Agama Fungsional	4	1	5
c. Jumlah Tenaga Honoror	3	-	3
d. Jumlah petugas PAH	2	-	2
e. Pengawas	7	1	8
	1	-	1

4. Pemeluk Agama Dalam Kecamatan Rumbai

NO	KELURAHAN	PEMELUK					Jumlah Penduduk
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	
1	SRI MERANTI	18.312	2.302	1.092	8	168	22,382
2	UMBAN SARI	14.076	1.160	1017	8	206	16,586
3	RUMBAI BUKIT	6.872	927	755	4	89	8,647
4	PALAS	6.276	2.451	1.508	5	72	10,311
5	MUARA FAJAR	9.621	1.337	768	6	104	11,836
	Jumlah	55,757	8,177	5.140	31	639	69,744

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Estapet Kepemimpinan Kepala KUA Kecamatan Rumbai

- a. Kepala KUA / Tahun 2005 s/d 2007 : Zubir S.Ag
- b. Kepala KUA / Tahun 2007 s/d 2010 : H. Bakri Ali S.Ag
- c. Kepala KUA / Tahun 2010 s/d 2012 : Suhaimi S.Ag
- d. Kepala KUA /Tahun 2013 s/d 2014 : Afder Darius,S.Ag
- e. Kepala KUA/ Tahun 2014 s/d sekarang : Syofian, S.Ag

6. Rumah Ibadah Kecamatan Rumbai

NO	KELURAHAN	RUMAH IBADAH					
		Masjid	Langgar	Mushalla	Gereja	Pura	Vihara
1	SRI MERANTI	13	-	17	-	-	-
	UMBAN SARI	11	-	12	4	-	1
2	RUMBAI	7	-	8	3	-	-
3	BUKIT						
4	PALAS	2	-	5	10	-	-
5	MUARA	8	-	7	4	-	-
	FAJAR						
	Jumlah	39	-	41	18	-	1

7. Peristiwa Nikah dan rujuk (NK)

a. Tahun 2009	: 385 Pasang
b. Tahun 2010	: 427 Pasang
c. Tahun 2011	: 540 Pasang
d. Tahun 2012	: 462 Pasang
e. Tahun 2013	: 373 Pasang
f. Tahun 2014	: 413 Pasang
g. Tahun 2015	: 676 Pasang
h. Tahun 2016	: 753 Pasang

8. Program KUA Kecamatan Rumbai

- a. Meningkatkan pelayanan Nikah Rujuk.
- b. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah.
- c. Meningkatkan peran dan fungsi Ulama dan Umara.
- d. Meningkatkan mutu pendidikan Agama

Kecamatan Rumbai merupakan salah satu kecamatan yang berada di kota Pekanbaru dan memiliki lembaga keagamaan atau kantor keagamaan yang bertugas memberikan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar, begitu juga dengan adanya Penyuluh Agama Honoror di harapkan memiliki dampak atau pengaruh yang besar dalam pengamalan agama masyarakat, karena di kecamatan Rumbai memiliki jumlah umat Islam yang tergolong besar atau mayoritas dibandingkan umat agama lainnya. Dan seharusnya lah kantor urusan agama selalu memberikan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat melalui penyuluh agama honorer nya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.